

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AHLI WARIS ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM AKTA HIBAH**

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3013 K/PDT/2022)
LEGAL LIABILITY OF HEIRS FOR TORTIOUS ACTS IN GRANT DEEDS
(STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 3013 K/PDT/2022)

Gresya Christin Febryanti Sianturi, Hasim Purba dan Tony

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : gresyachristin24@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id,
doktertonysh@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sianturi, Gresya Christin Febryanti. Hasim Purba dan Tony. *Pertanggungjawaban Hukum Ahli Waris atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Sengketa hibah dapat timbul ketika ada pihak yang merasa dirugikan, khususnya terkait keabsahan akta hibah atas harta warisan yang belum dibagi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, kajian ini menunjukkan bahwa keabsahan hibah mensyaratkan kepemilikan penuh pemberi hibah sebagai syarat materiil. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan diberikan melalui mekanisme preventif dan represif. Analisis Putusan MA Nomor 3013 K/Pdt/2022 menyimpulkan bahwa tindakan ahli waris yang menghibahkan harta warisan yang belum dibagi tergolong penyalahgunaan keadaan yang menimbulkan cacat kehendak, baik secara klasik (Pasal 1321 KUHPerdata) maupun non-klasik berdasarkan doktrin dan yurisprudensi.

Kata Kunci: Ahli Waris, Akta Hibah, Perbuatan Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum

ABSTRACT

Disputes over grants may arise when a party feels aggrieved, particularly regarding the validity of grant deeds concerning undivided inheritance assets. Using normative legal research methods with a qualitative descriptive approach, this study demonstrates that the validity of a grant requires full ownership by the grantor as a material requirement. Legal protection for aggrieved parties is provided through preventive and repressive mechanisms. Analysis of Supreme Court Decision Number 3013 K/Pdt/2022 concludes that the act of an heir granting undivided inheritance assets constitutes abuse of circumstances causing defect of consent, both classically (Article 1321 of the Civil Code) and non-classically based on doctrine and jurisprudence.

Keywords: Grant Deed, Heirs, Legal Liability, Tort

A. PENDAHULUAN

Permasalahan hibah masih sering menjadi sumber sengketa hukum di tengah masyarakat Indonesia, disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aspek yuridis dan prosedural hibah.¹ Hibah adalah “kegiatan pemberian harta milik dari seseorang berpindah hak miliknya kepada orang dan hanya sebagai tanda kasih sayang kepada penerima hibah sewaktu si penghibah masih dalam keadaan hidup”.² Hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi hibah adalah “suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”³

Raudhatul menjelaskan bahwa:

Hibah memiliki beberapa kriteria, diantaranya adalah niat ikhlas, kepemilikan hak yang sah, penyerahan hibah, tidak ada ganti rugi, kesepakatan dan persetujuan, barang yang dihibahkan terpisah dari harta milik hibah, peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak mengikat, tidak terus menerus, serta memberikan nilai manfaat bagi penerima.⁴

Hibah harus dilakukan dengan akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdata. Akta yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut yaitu akta hibah.⁵ Akta hibah merupakan “akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material, serta dianggap benar hingga terbukti sebaliknya”.⁶ Akta ini harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata serta akan kehilangan kekuatan hukumnya,

¹ Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprapton, *Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris*, Jurnal Yuridis, Vol.4, No.2 (Desember 2017), p.218.

² Rosdinar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016, p.109.

³ Betty D. Laura Sihombing, dkk., *Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah di bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015)*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.2, No.10 (Oktober 2023), p.846.

⁴ Raudhatul, *Buku Panduan Hibah*, Kanisius, Yogyakarta, 2022, p.5.

⁵ Muammar Fadillah, dkk., *Kepastian Hukum terhadap Tanah Hibah tanpa Surat Hibah dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompikasi Hukum Islam*, Jurnal of Law and Sharia, Vol.1, No.3 (Desember 2023), p.207.

⁶ Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk., *Tinjauan Yuridis mengenai Penyelesaian Sengketa Hibah terhadap Istri Kedua (Studi Kasus Putusan PT Bandung No.31/Pdt/2020/PT.Bdg)*, Iblam Law Review, Vol.4, No.2 (2024), p.80.

apabila dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Ketidakterpenuhan syarat tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak.⁷

Seorang Notaris wajib memverifikasi keabsahan dokumen dan identitas para pihak sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, jika keterangan yang diberikan terbukti palsu, tanggung jawab hukum ada pada pemberi keterangan. Jika Notaris mengetahui ketidakbenaran tersebut dan tetap membuat akta, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat kehilangan kekuatan autentiknya sebagaimana diatur Pasal 1868 KUHPerdata.⁸

Adanya hibah, maka akan timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah walaupun hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya dalam memberikan hibah pada seseorang dilihat terlebih dahulu kepatutan dan kepantasan dari si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, sehingga tidak timbul pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak bermasalah.⁹

Perbuatan melawan hukum (PMH) (*Onrechtmatige Daad*) dalam pembuatan akta hibah oleh ahli waris di hadapan Notaris dapat terjadi dan memiliki konsekuensi hukum. PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata), yaitu “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.¹⁰ Unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah “adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang ditimbulkan pada orang lain dan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian tersebut”.

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.3.

⁸ Irena Susanto dan Tetti Samosir, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris dalam Peningkatan Hak Guna Bangunan Berdasarkan Akta Hibah*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan, Vol.3, No.1 (Desember 2023), p.204.

⁹ Nila Manda Sari dan Yunanto, *Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*, Notarius (Jurnal Kenotariatan), Vol.11, No.1 (2018), p.110.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, p.3.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk PMH, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.¹¹

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam pembuatan akta hibah, yaitu perbuatan hukum di mana seseorang (pemberi hibah) menyerahkan suatu benda secara sukarela kepada pihak lain (penerima hibah) tanpa imbalan. Pembuatan akta hibah yang sah seharusnya memenuhi syarat-syarat hukum perdata serta dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar hak pihak lain, khususnya hak para ahli waris yang sah. Namun, tidak jarang ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam pelaksanaan hibah, misalnya ketika hibah dilakukan dengan maksud untuk menghindari pembagian warisan, dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lain, atau disertai dengan unsur penipuan dan penyalahgunaan keadaan.¹²

Timbulnya sengketa dalam hibah dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan misalnya pihak yang merasa ikut memiliki benda hibah atau pihak yang akan mewarisi benda hibah. Pelaksanaan pemberian hibah dianggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pemilik barang hibah atau ahli waris dari barang hibah tersebut, karena bagian harta yang akan dihibahkan tidak boleh melebihi bagian ahli waris (Pasal 919-929 KUHPerdata) atau saat perjanjian hibah perjanjian tersebut dianggap cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian. Para pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan tuntutan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh kepastian hukum atas hak milik benda hibah tersebut.¹³

Notaris dianggap turut bertanggung jawab, karena dalam pelaksanaan tugas jabatannya terdapat dugaan kelalaian dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, p.5.

¹² *Ibid.*.

¹³ Nila Manda Sari dan Yunanto, *Op.Cit.*, p.103.

tentang Jabatan Notaris.¹⁴ Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan cermat, objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Contoh kasus PMH dari ahli waris terhadap harta hibah terjadi dalam Putusan No. 3013 K/Pdt/2022. Lie Mie Jin selaku Penggugat adalah istri dari almarhum (Alm) Wira Sugandi, dari perkawinan Penggugat dengan Alm. Wira Sugandi, telah lahir 4 (empat) orang anak yang telah disahkan, yaitu Agustina (Turut Tergugat I), Sugandi (Tergugat), Yuliana (Turut Tergugat II) dan Sumardi (Turut Tergugat III). Lie Mie Jin selaku Penggugat merupakan ibu kandung dari Sugandi selaku Tergugat, keduanya memiliki hubungan darah langsung sebagai orang ibu dan anak.

Permasalahan berawal pembagian harta peninggalan Alm. Wira Sugandi, ketika salah satu harta peninggalan Alm. Wira Sugandi berupa tanah seluas 2.807 M² (dua ribu delapan ratus tujuh meter persegi) berikut bangunan terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 374/Kelurahan Kebonlega, terjual seharga Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 6/2019 tanggal 5-08-2019, yang dibuat oleh Nanda Anisa Lubis, Notaris/PPAT daerah kerja Kota Bandung (Turut Tergugat IV), karena keterpaksaan akibat penekanan Tergugat yang selalu disampaikan berulang-ulang, agar seluruh harta warisan peninggalan Alm. Wira Sugandhi dibagi rata, termasuk uang sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah dan bangunan Jalan Soekarno Hatta No. 334, Kota Bandung, sehingga Tergugat mengatakan akan membantu penyelesaian pembagian harta peninggalan Alm. Wira Sugandi yang lain, maka dibuatkan akta-akta hibah dari Penggugat selaku pemberi hibah kepada 4 (empat) orang anaknya, yaitu Turut Tegugat I, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku penerima hibah, masing-masing sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), sesuai akta-akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Anisa Lubis (Turut Tergugat IV).¹⁵

¹⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, p.165.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Indonesia Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bdg.

Berdasarkan uraian kasus, Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan No. 85/Pdt.G/2021/PN Bdg, yang amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan PMH Selain itu, Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat I, II dan III ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum (alm) Wira Sugandi. Akta Keterangan Hak Waris Nomor 3/KHW/2015 tanggal 31 Juli 2015, yang dibuat oleh Notaris Evy Hybridawati, dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Dalam hal pembagian harta peninggalan, Penggugat dinyatakan berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), serta $\frac{1}{5}$ bagian dari harta peninggalan berdasarkan hukum waris. Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III, memperoleh bagian yang sama yaitu $\frac{1}{5}$ bagian dari harta peninggalan Alm. Wira Sugandi. Majelis Hakim juga menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hibah dari Penggugat kepada keempat anaknya, yaitu Tergugat serta Turut Tergugat I, II dan III, masing-masing sebesar Rp3.300.000.000,- yang sebelumnya dituangkan dalam Akta Hibah No. 4 sampai No. 7 tanggal 5-08-2019 yang dibuat oleh Notaris Nanda Anisa Lubis (Turut Tergugat IV). Sehubungan dengan itu, Tergugat dihukum untuk mengembalikan dana hibah sebesar Rp3.300.000.000,- yang telah diterimanya dari Penggugat. Selain itu, pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang berlokasi di Jalan Mochamad Toha No. 145 A, Kota Bandung. Pengadilan juga menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk mematuhi putusan tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.780.000,-.¹⁶

Setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, Tergugat kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam Putusan No. 14/Pdt/2022/PT Bdg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Tidak puas dengan putusan tersebut,

¹⁶ *Ibid.*.

Penggugat mengajukan kasasi ke MA. MA dalam Putusan No. 3013 K/Pdt/2022 kemudian mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, serta mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Mahkamah dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan PMH dan menyatakan Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat I, II dan III sebagai ahli waris sah dari almarhum (alm) Wira Sugandi. Akta Keterangan Hak Waris Nomor 3/KHW/2015 tanggal 31-07-2015 yang dibuat oleh Notaris Evy Hybridawati dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat. Harta peninggalan Alm. Wira Sugandi dibagi dengan ketentuan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (sesuai UU Perkawinan) dan $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan. Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan. Mahkamah juga menyatakan batalnya hibah dari Penggugat kepada keempat anaknya (Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III), masing-masing sebesar Rp3.300.000.000,-, serta menyatakan tidak sah akta-akta hibah Nomor 4 sampai 7 yang dibuat oleh Notaris Nanda Anisa Lubis, (Turut Tergugat IV). Tergugat diperintahkan mengembalikan dana hibah sebesar Rp3.300.000.000,- kepada Penggugat. Selain itu, Mahkamah Agung menyatakan sah sita jaminan atas tanah¹⁷ dan bangunan milik Tergugat di Jl. Mochamad Toha No. 145 A, Bandung.

Putusan Nomor 3013 K/Pdt/2022 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini berarti bahwa terhadap putusan tersebut tidak terdapat lagi upaya hukum yang dapat diajukan, baik berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, atau telah lewat jangka waktu pengajuan upaya hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak adanya upaya hukum lanjutan dari para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum acara perdata. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini:

1. Bagaimana keabsahan akta hibah yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum oleh ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi di hadapan Notaris?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta hibah yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum oleh ahli waris?

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3013 K/Pdt/2022.

3. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 terkait pertanggungjawaban hukum ahli waris dalam perbuatan melawan hukum?

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Akta Hibah yang Didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagi di Hadapan Notaris

Akta autentik adalah “suatu akta yang di dalam bentuk ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat”.¹⁸ Keabsahan hibah harus dikonfirmasi melalui akta Notaris; hibah yang tidak mengikuti prosedur ini dianggap batal demi hukum. Pasal 1683 KUHPerdata menyatakan bahwa pemberi hibah tidak terikat sampai hibah tersebut dikomunikasikan dengan jelas kepada penerima hibah atau penerima yang sah. Pasal 1687 KUHPerdata menyatakan bahwa tidak ada hibah yang dapat diberikan tanpa akta Notaris.¹⁹

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut, baik perbuatan itu bersifat aktif maupun pasif. Jika Notaris melakukan tindakan di luar kewenangannya atau menyalahgunakan kewenangan, baik adanya kesengajaan maupun kelalaian, tindakan tersebut memenuhi unsur kesalahan dan dikategorikan sebagai PMH. Pasal 41 UUJN mengatur bahwa, jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 38, Pasal 39 atau Pasal 40, maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris atas kerugian yang ditimbulkan.

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, p.26.

¹⁹ Kheesya Arzeeta S. Sahid, *Keabsahan Hibah Tanah kepada Anak Angkat melalui Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*, Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol.5, No.1 (Januari 2025), p.326.

Hibah wajib dilakukan dengan akta Notaris, bilamana tidak dengan akta Notaris maka hibah tersebut batal. Notaris pada saat menjalankan tugasnya harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan akta yang dibuat. Jika Notaris tersebut melanggar kewajibannya atau melakukan suatu yang dilarang, Notaris dapat dikenai sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana. Sanksi administratif dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (11) UUDN, yang meliputi pemberhentian sementara, peringatan tertulis, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.²⁰

Ketentuan Pasal 1682 KUHPdata menentukan hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, jika tidak maka hibah itu batal. Akta dibawah tangan adalah akta yang bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, karena sifatnya yang tidak baku, akta di bawah tangan memang memiliki kekuatan hukum yang cukup lemah. Namun, pada dasarnya segala perjanjian yang dibuat secara tertulis di antara kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai bukti. Sah atau tidaknya surat perjanjian tersebut kembali lagi kepada syarat dan ketentuan yang dibuat di awal. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta di bawah tangan, sangat penting untuk didampingi saksi untuk memperkuat pembuktian nantinya. Segala hal yang berhubungan dengan syarat sah perjanjian akta ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.²¹

Pembuatan akta hibah harus dilaksanakan di pejabat umum yang memiliki wewenang namun, dalam praktiknya, banyak Notaris yang masih menghadapi masalah dengan pihak-pihak terkait atau pihak ketiga lain. Seringkali, Notaris terlibat sebagai pihak yang memainkan peran dalam melakukan atau membantu tindakan melanggar hukum. Dalam kondisi ini, baik dengan kesengajaan maupun tanpa sengaja, Notaris bersama pihak-pihak terkait menyusun akta dengan tujuan untuk menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lainnya, yang harus dibuktikan di pengadilan.²²

²⁰ Joko Trio Suroso, *Pembatalan Pemberian Akta Hibah yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Wacana Paramarta, Vol.20, No.2 (2021), p.49.

²¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, p.100.

²² Aimee Thalasya dan Liza Priandhini, *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah dengan Menggunakan Keterangan Palsu*, Pakuan Law Review, Vol.7, No.2 (2021).

Dalam situasi tersebut, terlihat bahwa Notaris berperan dalam tindakan melawan hukum yang membuat akta hibah menjadi akta bawah tangan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk menjamin segala pembuktian dalam akta autentik, asalkan pembuatannya selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan.²³

Akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan PMH tidak sah dan dapat dibatalkan, karena melanggar syarat sebab yang halal dari akta hibah sesuai Pasal 1320 KUHPdata.²⁴

Perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu konsep penting yang berfungsi untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh tindakan orang lain. Menurut pandangan R.W.M. Dias, konsep PMH tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, tetapi harus dimaknai secara luas sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, maupun norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan doktrin sejak Putusan *Hoge Raad* tahun 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*, yang memperluas pengertian melawan hukum dari aspek formal ke aspek materiil.²⁵

Konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata diterapkan dalam kasus ini untuk menilai perbuatan ahli waris yang diduga memberikan keterangan tidak benar kepada notaris dalam pembuatan akta hibah atas harta warisan yang belum dibagi. Perbuatan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya, khususnya mengenai status kepemilikan dan kewenangan atas objek hibah, merupakan tindakan yang melanggar kewajiban hukum untuk bertindak DENGAN jujur, beritikad baik dan tidak merugikan pihak lain.

²³ *Ibid.*

²⁴ Okta Ainita dan Davina Fevian Bilantiara, *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah yang Batal Demi Hukum*, *Pakuan Law Review*, Vol.7, No.2 (Juni 2021), p.193.

²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, p.6.

Keterangan tidak benar tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk menimbulkan keyakinan pada notaris bahwa penghibah memiliki hak dan kewenangan penuh atas objek hibah, sehingga akta hibah dapat dibuat seolah-olah memenuhi syarat hukum.

Dari perspektif unsur-unsur perbuatan melawan hukum, perbuatan ahli waris tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan, menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain, serta dilakukan dengan kesalahan berupa kesengajaan atau setidaknya kelalaian. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tampak jelas, karena tanpa adanya keterangan tidak benar tersebut, akta hibah tidak akan dibuat atau setidaknya tidak akan menimbulkan akibat hukum yang merugikan ahli waris lainnya. Dengan demikian, perbuatan ahli waris yang memberikan keterangan tidak benar kepada notaris dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, baik syarat objektif maupun subjektif. Ketidakbenaran keterangan mengenai kewenangan atas objek hibah mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat objek perjanjian yang sah, sehingga akta hibah dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, apabila terbukti bahwa akta tersebut dibuat melalui manipulasi keadaan atau penyalahgunaan situasi, maka kehendak pihak lain yang terlibat tidak terbentuk secara bebas, sehingga akta hibah tersebut juga dapat dinyatakan dapat dibatalkan. Dalam kedua hal tersebut, akta hibah tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak yang sah.

Kekuatan hukum akta autentik di hadapan hukum memiliki kekuatan sempurna, hal itu karena adanya keistimewaan dari suatu akta autentik yang terdapat pada kekuatan pembuktiannya. Akta autentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya bukti yang sempurna.²⁶ Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap telah melekat di dalam akta itu sendiri,

²⁶ Primistha Elsyanita Devi, *Tanggungjawab Notaris dan Kekuatan Hukum dalam Pembuatan Akta Konsen Roya*, Officium Notarium, Vol.1, No.2 (2021), p.340-341.

dimana akta autentik tersebut merupakan suatu bukti yang mengikat dikarenakan apa yang telah tertulis dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil. Akta Notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil jika akta Notaris tersebut disusun menurut ketentuan yang berlaku, maka akta tersebut akan mengikat para pihak sebagai akta autentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna.²⁷

Keabsahan akta hibah dengan PMH oleh ahli waris, akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris tidak otomatis batal, namun dapat dibatalkan melalui pengadilan jika terbukti dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan asas “asalkan tidak bertentangan dengan hukum” dalam Pasal 1338 KUHPdata. Dasar hukumnya, yaitu Pasal 1320 KUHPdata: Syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu dan sebab yang halal. Pasal 1338 KUHPdata: Perjanjian sah sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Yurisprudensi MA RI No. 334 K/Sip/1978: Akta yang dibuat berdasarkan PMH dapat dibatalkan. Pendapat ahli: R. Subekti: “Akta Notaris yang dibuat dengan itikad tidak baik atau melawan hukum dapat dibatalkan meskipun bentuknya sah secara formal.”²⁸

R.W.M. Dias menegaskan bahwasanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya suatu perbuatan, bersifat melawan hukum, terdapat kesalahan atau kelalaian dari pelaku, timbulnya kerugian bagi pihak lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Sehingga dsengan demikian, teori ini menekankan bahwaanya melawan hukum tidak selalu harus berupa pelanggaran terhadap peraturan tertulis,

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Op.Cit., p.25.

²⁸ Wawancara dengan Ikhsan Lubis, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara, Medan, 15 Desember 2025.

tetapi juga dapat terjadi apabila tindakan seseorang melanggar prinsip moral, etika dan rasa keadilan.

Faktor hukum penilaian sah atau tidaknya akta hibah, Hakim mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu kesepakatan dan itikad baik para pihak (Pasal 1320 KUHPdata). Unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) (Pasal 1365 KUHPdata). Kesesuaian dengan aturan waris (Pasal 830–852 KUHPdata). Kelengkapan dokumen dan keterangan pihak (UUJN Pasal 16). Pendapat ahli: Subekti & Tjitrosudibio: “Hakim menilai niat dan akibat perbuatan melawan hukum untuk menentukan sah atau tidaknya akta formal.”²⁹

Akta hibah yang dibuat oleh ahli waris atas harta warisan yang belum dibagi di hadapan notaris dan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, tidak sah secara hukum. Keabsahannya dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, tergantung pada jenis cacat hukum yang melekat. Kaitannya dengan keabsahan akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris, teori PMH memiliki relevansi yang kuat, khususnya ketika akta tersebut dibuat berdasarkan tindakan yang melanggar hak pihak lain, seperti ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian hibah, harus dipenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Sementara itu, hibah atas benda tidak bergerak secara tegas mensyaratkan dibuatnya akta autentik di hadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPdata. Namun, dalam praktiknya sering terjadi bahwa ahli waris melakukan hibah terhadap harta peninggalan pewaris yang sebenarnya belum dibagi atau belum menjadi haknya secara sah. Bahkan dalam beberapa kasus, hibah dilakukan melalui cara-cara yang manipulatif, seperti menekan, menipu, atau memaksa pihak pewaris untuk menandatangani akta hibah. Tindakan semacam ini jelas merupakan bentuk PMH, karena melanggar hak ahli waris lain, bertentangan dengan asas kepatutan dan tidak mencerminkan itikad baik.

²⁹ *Ibid.*.

Apabila akta hibah dibuat berdasarkan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka keabsahan akta tersebut dapat dipertanyakan. Secara hukum, akta semacam itu berpotensi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, karena mengandung cacat kehendak (*wilsgebrek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, atau sebab perjanjian tersebut tidak halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara. Akta yang dihasilkan meskipun secara formal memenuhi syarat sebagai akta autentik, secara materiil kehilangan kekuatan pembuktiannya karena dasar hukum pembentukannya telah cacat.³⁰

Mekanisme pembatalan atau pembatalan sebagian akta hibah, pembatalan penuh: Melalui gugatan di pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara. Pembatalan Sebagian. Dapat dilakukan jika sebagian harta dalam akta hibah diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Akibat hukum yaitu berupa akta menjadi tidak berlaku bagi pihak yang dirugikan. Bagian akta yang sah tetap berlaku. Perbuatan hukum terkait akta (misal balik nama tanah) ikut terpengaruh. Yurisprudensi: MA RI No. 1250 K/Sip/2005, menyatakan pembatalan sebagian dapat dilakukan bila terbukti adanya unsur melawan hukum di bagian tertentu akta.³¹

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUDN, Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak dan menjaga kepentingan para pihak. Artinya, apabila Notaris mengetahui bahwa perbuatan atau isi akta yang akan dibuatnya bertentangan dengan hukum atau berpotensi merugikan pihak lain, Notaris berkewajiban menolak untuk membuat akta tersebut. Jika Notaris tetap melanjutkan pembuatan akta yang secara substansial melanggar hukum, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan etik, karena dianggap turut serta dalam melahirkan PMH.

Teori PMH menurut R.W.M. Dias menjadi dasar untuk menilai keabsahan suatu akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris. Akta yang didasarkan pada tindakan yang bertentangan dengan hukum, hak orang lain,

³⁰ *Ibid.*.

³¹ *Ibid.*.

atau norma kepatutan tidak dapat dianggap sah, meskipun secara formal dibuat menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Dalam perspektif hukum perdata, keadilan substansial harus lebih diutamakan daripada keabsahan formal. Oleh karena itu, dalam setiap pembuatan akta, baik pihak-pihak yang terlibat maupun Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menjunjung tinggi asas kejujuran, itikad baik dan kepatutan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Keabsahan akta hibah yang dibuat oleh ahli waris di hadapan Notaris sangat bergantung pada legalitas materiil tindakan yang mendasarinya. Jika akta hibah tersebut dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum, misalnya ahli waris menghibahkan harta peninggalan sebelum pembagian warisan yang sah atau dengan maksud merugikan ahli waris lain, maka akta tersebut meskipun formalnya sah di hadapan Notaris, cacat secara materiil dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Notaris bertanggung jawab pada aspek formal akta, namun kewenangan dan legalitas tindakan pihak yang membuat hibah menjadi faktor utama dalam menilai keabsahan akta. Menurut teori perbuatan melawan hukum R.W.M. Dias, suatu perbuatan dikategorikan melawan hukum apabila:

- a. melanggar hak orang lain
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- c. tidak sesuai standar kepatutan
- d. bertentangan dengan asas moral dan keadaban masyarakat.

Tindakan ahli waris yang menghibahkan harta warisan tanpa hak memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga akta hibah yang dihasilkan menjadi tidak sah secara hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi penerima hibah maupun pelaku. Pemberian hibah memiliki sifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu akta hibah yang telah dibuat sifatnya final dan tidak dapat ditarik kembali, namun hal ini berlaku bagi akta hibah yang memiliki keabsahan di mata hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan dalam Pembuatan Akta Hibah yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris

Penting bagi pemberi dan penerima hibah untuk memikirkan hak-hak dasar, syarat-syarat agar perjanjian tersebut sah dan kewajiban serta hak masing-masing saat membuat hibah. Selama syarat-syarat keabsahannya, seperti yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPdata, terpenuhi, perjanjian hibah wajib dan terus berlaku. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur Pasal 1320 KUHPdata. Harus ada empat hal agar perjanjian tersebut sah: persetujuan semua pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dan persetujuan dari para pihak merupakan dua syarat subjektif agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan. Jika salah satu syarat ini tidak ada, perjanjian dapat dianggap tidak sah.³²

Setelah pengadilan menentukan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat, masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Standar khusus dan pembenaran yang diizinkan adalah dua aspek terakhir yang berfungsi sebagai kriteria objektif untuk menentukan keabsahan perjanjian. Perjanjian akan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan atau dampak apa pun jika persyaratan ini tidak dipenuhi. Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dilahirkan sejak awal.³³

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada subjek hukum baik secara preventif maupun secara represif.³⁴ Perlindungan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Perlindungan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan bekal kesadaran bagi masyarakat,

³² Emma Nurlaela Sari, *Telaah terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di dalam Transaksi Elektronik yang Dilakukan Anak di bawah Umur*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.1. No.1 (2019), p.121.

³³ *Ibid.*.

³⁴ Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, p.20.

maupun pihak-pihak yang terkait.³⁵ Perlindungan hukum yang bersifat preventif, berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi perlindungan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.³⁶

Perlindungan hukum secara preventif diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum secara represif, berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Dalam pemberian perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum antara lain, sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif dimana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari sarana perlindungan hukum preventif adalah “untuk mencegah terjadinya sengketa. Sarana perlindungan hukum represif dimana penanganan perlindungan hukum melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia”.³⁷ Tujuan dari sarana perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, bentuk perlindungan hukum meliputi gugatan perdata untuk pembatalan akta (Pasal 1320, 1338 KUHPerdata). Gugatan ganti rugi untuk kerugian materiil maupun immateriil (Pasal 1365 KUHPerdata). Pengaduan administratif ke Majelis Pengawas Notaris (UUJN Pasal 61) bila terdapat kelalaian Notaris. Ratio legis: Menjamin hak pihak yang sah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta Notaris.³⁸

³⁵ Mulyo Nugroho, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Pembuatan Surat Kuasa untuk Menjual Bangunan Ruko di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol.5, No.1 (Maret 2023), p.126.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wawancara dengan Ikhsan Lubis, 15 Desember 2025.

Upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu perdata, Gugatan pembatalan atau ganti rugi. Administratif, Pengaduan ke Majelis Pengawas Notaris atau permintaan koreksi akta. Kode Etik, Laporan pelanggaran kode etik Notaris (UUJN Pasal 65) jika terjadi kelalaian profesional. Yurisprudensi: MA RI No. 342 K/Sip/2011, menegaskan koordinasi antara jalur perdata dan jalur pengawasan profesi untuk menyelesaikan sengketa hibah.³⁹

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon pada dasarnya menekankan bahwa negara wajib memberikan jaminan kepastian, keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, baik melalui perlindungan preventif maupun represif.⁴⁰ Perlindungan preventif dimaksudkan sebagai mekanisme pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak atau tindakan yang merugikan, sedangkan perlindungan represif merupakan upaya penyelesaian terhadap sengketa atau kerugian yang telah terjadi. Dalam konteks pembuatan akta hibah di hadapan Notaris, teori ini memiliki keterkaitan langsung. Sebagai pejabat umum, Notaris sebenarnya memegang fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum preventif. Melalui pembuatan akta autentik, Notaris bertugas memastikan bahwa kehendak para pihak dituangkan secara benar dan sah, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan cermat, jujur, independen, serta mematuhi ketentuan UUJN. Jika fungsi preventif ini dijalankan dengan baik, maka akta hibah dapat menjadi instrumen kepastian hukum bagi para pihak.

Adapun salah satu bentuk cara untuk memperoleh perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan adalah dengan cara mengajukan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan apabila terjadi sengketa antara para pihak, upaya hukum yang bisa dilakukan dengan cara litigasi ataupun non litigasi.⁴¹

³⁹ *Ibid.*.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

⁴¹ Marsella Dwi Salola, *Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan Akibat Akta Peralihan Hak atas Tanah oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Dibuat secara*

Perlindungan hukum bagi pihak dirugikan akibat akta hibah bermasalah di hadapan Notaris mencakup upaya pembatalan akta, tuntutan ganti rugi (materil dan imateril) kepada Notaris berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata atau ketentuan UUJN, serta perlindungan bagi ahli waris melalui hak *legitieme portie* sesuai Pasal 920 KUHPdata, dengan mengandalkan putusan pengadilan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum melalui pembuktian PMH.

Praktiknya pembuatan akta hibah mengandung unsur PMH misalnya karena Notaris tidak memeriksa keaslian identitas, tidak memenuhi syarat formil, atau bertindak bertentangan dengan kode etik, maka perlindungan preventif tersebut gagal. Pihak yang dirugikan akibat akta hibah seperti itu kemudian berhak memperoleh perlindungan hukum represif. Perlindungan represif dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti menggugat Notaris atau pihak terkait berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, mengajukan pembatalan akta ke pengadilan, melaporkan Notaris ke Majelis Pengawas Notaris untuk mendapatkan sanksi administratif, atau bahkan menempuh proses pidana jika terdapat unsur pemalsuan atau tindak lain yang melanggar hukum.

Teori perlindungan hukum Hadjon memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana seharusnya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan diterapkan. Notaris, pada tahap awal, merupakan instrumen perlindungan preventif; tetapi apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan represif melalui jalur hukum yang tersedia. Relasi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris bukan hanya administratif, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan hukum yang lebih luas, sebagaimana digagas oleh Philipus M. Hadjon.⁴²

Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3460 K/Pdt/2017), Indonesian Notary, Vol.3, No.3 (2021), p.552.

⁴² *Ibid.*.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M Hadjhon sebagaimana tersebut ahli waris menuntut perlindungan hukum repretive untuk diselesaikan melalui pengadilan.⁴³ Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembuatan akta hibah di hadapan Notaris yang mengandung unsur PMH menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun akta tersebut secara formal dibuat sesuai prosedur Notaris, jika dasar perbuatannya melanggar hukum misalnya ahli waris mengalihkan harta warisan sebelum pembagian yang sah atau merugikan ahli waris lain maka akta tersebut dapat dinyatakan cacat materiil dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Pihak yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum seperti gugatan pembatalan akta di pengadilan serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1365 BW.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta hibah yang mengandung unsur PMH tidak hanya berorientasi pada pemulihan hak melalui pembatalan akta dan ganti kerugian, tetapi juga mencakup pengawasan dan pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum. Perlindungan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum yang melekat pada akta autentik dan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan, sehingga hukum tidak semata-mata melindungi bentuk formal suatu akta, melainkan juga menjamin keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menekankan adanya dua bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pemeriksaan legalitas dan kewenangan pihak yang membuat akta, serta pengawasan Notaris dalam memastikan akta tidak dibuat untuk tujuan melawan hukum. Sementara perlindungan represif diberikan setelah kerugian terjadi, misalnya melalui gugatan perdata untuk membatalkan akta, menuntut ganti rugi, atau menempuh mekanisme hukum lain yang memungkinkan pihak dirugikan mendapatkan pemulihan hak.

⁴³ *Ibid.*.

Teori perlindungan menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah “perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subjek-subjek hukum yang dilakukan melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi apabila melanggar ketentuan Undang-Undang.⁴⁴

Perlindungan hukum bagi pihak dirugikan akibat akta hibah bermasalah mencakup upaya pembatalan akta, tuntutan ganti rugi (materiil & immateriil) baik dari pihak yang lalai maupun Notaris/PPAT, serta penegakan hukum pidana jika terjadi pemalsuan/penipuan, dengan dasar hukum seperti Pasal 1320 KUHPerdara (syarat sah perjanjian), UUN dan prinsip PMH untuk memulihkan hak dan memastikan kepastian hukum, seperti melalui gugatan ke pengadilan dan pengaduan ke Majelis Kehormatan Notaris.

3. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 Terkait Pertanggungjawaban Hukum Ahli Waris dalam Perbuatan Melawan Hukum

a. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022, hakim menegaskan bahwa akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris dapat dibatalkan, apabila terbukti mengandung unsur PMH yang dilakukan oleh ahli waris. Dalam perkara ini, pemberi hibah dianggap tidak memberikan persetujuan secara bebas karena adanya tekanan, manipulasi, atau keterangan yang tidak benar dari ahli waris yang menerima hibah. Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun akta dibuat secara autentik di hadapan Notaris, formalitas akta tidak dapat mengalahkan prinsip kehendak bebas serta itikad baik para pihak.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, p.56.

Dengan kata lain, keabsahan akta tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi juga oleh substansi dan kondisi objektif pada saat akta dibuat.

Pertimbangan hakim ini dapat dianalisis melalui teori tanggung jawab hukum, khususnya tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*). Ahli waris yang menerima hibah dianggap melakukan kesalahan, karena mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pemberi hibah berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan secara bebas. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian dalam memanfaatkan kondisi pemberi hibah sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain. Sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, tindakan ahli waris yang menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan hukum merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban untuk memulihkan keadaan.

Selain itu, hakim juga menekankan konsep *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan. Akta hibah yang dibuat dalam kondisi pemberi hibah yang tidak bebas dapat dikualifikasikan sebagai PMH. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehendak bebas adalah unsur fundamental sahnyanya perjanjian dan jika terdapat penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian atau akta yang dihasilkan dapat dibatalkan. Mahkamah Agung juga menerapkan prinsip *restitutio in integrum*, yakni pengembalian keadaan semula. Dengan membatalkan akta hibah, objek hibah kembali menjadi bagian harta warisan dan hak ahli waris lain yang dirugikan dipulihkan. Hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab hukum yang menekankan bahwa pihak yang melakukan PMH wajib menghapus akibat perbuatannya dan memulihkan kerugian pihak yang dirugikan.

Meskipun tanggung jawab utama berada pada ahli waris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pertimbangan hakim menunjukkan bahwa Notaris tetap memiliki peran penting sebagai pejabat publik yang wajib menjalankan tugasnya dengan hati-hati. Notaris harus memastikan bahwasanya prosedur formil terpenuhi dan menilai indikasi adanya ketidakjujuran atau tekanan pada pemberi hibah.

Apabila manipulasi atau penyalahgunaan dilakukan tanpa diketahui Notaris, tanggung jawab hukum tetap melekat pada ahli waris sebagai pelaku PMH.

Putusan Mahkamah Agung 3013 K/Pdt/2022 menegaskan bahwa akta autentik tidak mutlak menjamin keabsahan hukum, apabila substansi dan kehendak bebas para pihak dilanggar. Putusan ini menjadi preseden penting dalam praktik kenotariatan dan hukum waris, karena menegaskan bahwa pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatan melawan hukum tetap berlaku dan prinsip tanggung jawab hukum, baik berupa kesalahan, penyalahgunaan keadaan, maupun kewajiban pemulihan, harus diterapkan secara konsekuen.

Pertimbangan hukum hakim dalam pembagian masing-masing ahli waris pada putusan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 3013 K/Pdt/2022 telah tepat, Majelis Hakim mempertimbangkan pembagian harta peninggalan alm. Wira Sugandi dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menegaskan bahwa pembagian tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur hak atas harta bersama selama perkawinan, serta Pasal 852 KUHPerdata yang mengatur hak ahli waris atas harta peninggalan, baik bagi istri maupun anak-anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat, sebagai istri almarhum, memiliki hak atas 1/2 (satu per dua) dari harta bersama dan tambahan 1/5 (satu per lima) dari harta peninggalan almarhum. Keempat anak alm. Wira Sugandi, yaitu Sugandi (Tergugat), Agustina (Turut Tergugat I), Yuliana (Turut Tergugat II) dan Sumardi (Turut Tergugat III), masing-masing berhak atas 1/5 (satu per lima) bagian dari harta peninggalan. Majelis Hakim menilai bahwa pembagian ini telah dilakukan secara adil dan proporsional, memperhatikan hak-hak semua ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keputusan Mahkamah Agung dinyatakan tepat dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian”. Ganti rugi atau disebut dengan *legal remedy* adalah salah satu cara untuk mendapatkan kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian akibat dari pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu pihak yang telah melakukan kesalahan akibat dari perbuatannya maka wajib untuk mengganti rugi kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.

Bagaimana menurut Liliek Prisbawono Adi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022, menyatakan bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, khususnya terkait keabsahan akta hibah. Mahkamah Agung membatalkan akta hibah, karena di nilai bahwa perjanjian tersebut tidak lahir dari kehendak bebas pemberi hibah, melainkan dibuat dalam keadaan yang mengandung *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan. Hal ini dianggap tidak memenuhi syarat kesepakatan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada formalitas akta, tetapi juga menilai kondisi faktual dan psikologis yang memengaruhi pembuatannya, terutama dalam sengketa waris yang rawan tekanan dan ketergantungan. Penggunaan doktrin penyalahgunaan keadaan menjadi bentuk perlindungan terhadap pihak yang rentan.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Liliek Prisbawono Adi, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, Medan, 20 November 2025.

b. Analisis terhadap Amar Putusan

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 menyatakan bahwa akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris dapat dibatalkan karena mengandung unsur PMH yang dilakukan oleh ahli waris. Dalam amar tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa walaupun akta dibuat secara autentik oleh Notaris, keabsahannya tidak mutlak apabila substansi akta atau kondisi para pihak menunjukkan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) atau ketidakbebasan pemberi hibah dalam memberikan persetujuan. Akibatnya, hak-hak ahli waris lain yang dirugikan harus dipulihkan. Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.⁴⁶

Berdasarkan perspektif teori tanggung jawab hukum, amar putusan ini menunjukkan penerapan beberapa prinsip dasar. Pertama, tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), di mana ahli waris yang menerima hibah dinyatakan bertindak melawan hukum karena mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pemberi hibah berada dalam kondisi yang tidak bebas atau dipengaruhi tekanan.⁴⁷ Tindakan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang menimbulkan pertanggungjawaban perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain dan melanggar asas itikad baik (*good faith*).

Kedua, tanggung jawab atas penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yang menegaskan bahwa akta hibah yang dihasilkan dari pemaksaan, tekanan, atau manipulasi tidak sah secara hukum.⁴⁸ Mahkamah Agung melalui amar putusan menekankan bahwa kehendak bebas merupakan unsur fundamental dalam sahnya perjanjian dan jika unsur ini dilanggar, maka akta dapat dibatalkan.

⁴⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, p.33.

⁴⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.92.

⁴⁸ M. Zamroni, *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, p.87.

Ketiga, tanggung jawab untuk mengembalikan keadaan semula (*restitutio in integrum*), di mana amar putusan menuntut pengembalian objek hibah ke harta warisan sehingga hak ahli waris lain yang dirugikan pulih.⁴⁹ Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang meminta penggantian natura. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan PMH.

Tanggung jawab tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 adalah tanggung jawab perdata, yang meliputi menerima pembatalan akta hibah, mengembalikan objek hibah ke dalam boedel waris dan tunduk pada pembagian warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan teori tanggung jawab hukum, yang menegaskan bahwa pihak yang melakukan PMH wajib menghapus akibat perbuatannya dan memulihkan kerugian yang timbul. Selain itu, amar putusan juga menunjukkan posisi Notaris dalam konteks tanggung jawab hukum. Meskipun tanggung jawab utama berada pada ahli waris sebagai pelaku PMH, Notaris tetap berkewajiban menjalankan tugas secara profesional dan hati-hati, termasuk memeriksa indikasi penyalahgunaan keadaan atau ketidakjujuran para pihak. Notaris yang lalai dapat dipertanggungjawabkan secara administratif atau perdata, namun tanggung jawab utama atas perbuatan melawan hukum tetap melekat pada ahli waris yang melakukan tindakan manipulative

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 yang membatalkan akta hibah karena adanya *misbruik van omstandigheden* sudah sesuai dan sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2021, karena Penggugat selaku ibu kandung berada dalam tekanan saat memberikan hibah, sehingga tidak terdapat kesepakatan yang sah, sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPperdata.

⁴⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, p.103.

Tindakan Tergugat tergolong penyalahgunaan keadaan yang menimbulkan cacat kehendak, baik secara klasik Pasal 1321 KUHPdata melalui penipuan dan non-klasik berdasarkan doktrin dan yurisprudensi. Akibatnya, akta hibah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan adanya penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat, sedangkan, kesepakatan yang terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan tersebut. Pembagian waris masing-masing ahli waris pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 yaitu harta peninggalan alm.Wira Sugandi, merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 852 KUHPdata tentang bagian istri maupun anak-anak, pembagian harta peninggalan alm. Wira Sugandi masing-masing ahli waris dibagi sesuai dengan aturannya oleh Majelis Hakim yaitu, Penggugat berhak atas 1/2 (satu per dua) dari harta bersama ditambah 1/5 (satu per lima) bagian dari harta peninggalan dan keempat anaknya masing-masing berhak atas 1/5 (satu per lima) bagian harta peninggalan.

Bagaimana amar putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 “ Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 yang membatalkan akta hibah merupakan penerapan tepat terhadap prinsip keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, khususnya syarat subjektif mengenai kehendak bebas. Mahkamah Agung menilai bahwa akta hibah dimaksud dibuat dalam keadaan *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan), sehingga unsur kesepakatan tidak terpenuhi dan akta autentik tersebut kehilangan keabsahannya secara yuridis.

Putusan ini menunjukkan orientasi MA pada keadilan substantif dalam perkara hibah dan waris yang rawan tekanan atau ketergantungan emosional. Selain itu, amar tersebut menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap perjanjian dibuat tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak wajar, serta memperkaya yurisprudensi mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan”.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Liliek Prisbawono Adi, *Op.Cit.*.

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 mencerminkan penerapan hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan ini memiliki arti penting dalam praktik hukum perdata karena menegaskan bahwa akta autentik, khususnya akta hibah, tetap dapat dibatalkan apabila terbukti mengandung cacat kehendak.

C. PENUTUP

Keabsahan hibah mensyaratkan kepemilikan penuh dan sah dari pemberi hibah sebagai syarat materiil. Hibah atas harta warisan yang belum dibagi tidak sah karena pemberi hibah tidak memiliki kewenangan penuh atas objek yang masih merupakan harta milik bersama.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan diberikan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui peraturan perundang-undangan seperti legitime portie dalam KUHPdata yang membatasi kewenangan pewaris sejak awal untuk mencegah sengketa.

Putusan MA Nomor 3013 K/Pdt/2022 menyimpulkan tindakan Tergugat tergolong penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang menimbulkan cacat kehendak, baik secara klasik melalui penipuan (Pasal 1321 KUHPdata) maupun non-klasik berdasarkan doktrin dan yurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Fuady, Munir. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Raudhatul. 2022. *Buku Panduan Hibah*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Sembiring, Rosdinar. 2016. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju).
- Subekti, R. 2010. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Zamroni, M. 2020. *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*. (Surabaya: Scopindu Media Pustaka).

Publikasi

- Ainita, Okta dan Davina Fevian Bilantiara. *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah yang Batal Demi Hukum*. Pakuan Law Review. Vol.7. No.2 (Juni 2021).
- Devi, Primistha Elsyanita. *Tanggungjawab Notaris dan Kekuatan Hukum dalam Pembuatan Akta Konsen Roya*. Officium Notarium. Vol.1. No.2 (2021).
- Fadillah, Muammar, dkk.. *Kepastian Hukum terhadap Tanah Hibah tanpa Surat Hibah dalam Perspektif KUHPPerdata dan Kompikasi Hukum Islam*. Jurnal of Law and Sharia. Vol.1. No.3 (Desember 2023).
- Nugroho, Mulyo, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Pembuatan Surat Kuasa untuk Menjual Bangunan Ruko di Kota Balikpapan*. Jurnal Lex Suprema. Vol.5. No.1 (Maret 2023).
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, dkk.. *Tinjauan Yuridis mengenai Penyelesaian Sengketa Hibah terhadap Istri Kedua (Studi Kasus Putusan PT Bandung No.31/Pdt/2020/PT.Bdg)*. Iblam Law Review. Vol.4. No.2 (2024).
- Sahid, Kheesya Arzeeta S. *Keabsahan Hibah Tanah kepada Anak Angkat melalui Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.5. No.1 (Januari 2025).
- Salola, Marsella Dwi. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Akibat Akta Peralihan Hak atas Tanah oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Dibuat secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung*

- Republik Indonesia Nomor 3460 K/Pdt/2017*). Indonesian Notary. Vol.3. No.3 (2021).
- Sanjaya, Umar Haris dan Muhammad Yusuf Suprapton. *Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris*. Jurnal Yuridis. Vol.4. No.2 (Desember 2017).
- Sari, Emma Nurlaela. *Telaah terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di dalam Transaksi Elektronik yang Dilakukan Anak di bawah Umur*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.1. No.1 (2019).
- Sari, Nila Manda dan Yunanto. *Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*. Notarius (Jurnal Kenotariatan). Vol.11. No.1 (2018).
- Sihombing, Betty D. Laura, dkk.. *Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah di bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2681/K/PDT/2015)*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.10 (Oktober 2023).
- Suroso, Joko Trio. *Pembatalan Pemberian Akta Hibah yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.20. No.2 (2021).
- Susanto, Irena dan Tetti Samosir. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris dalam Peningkatan Hak Guna Bangunan Berdasarkan Akta Hibah*. Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan. Vol.3. No.1 (Desember 2023).
- Thaliasya, Aimee dan Liza Priandhini. *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah dengan Menggunakan Keterangan Palsu*. Pakuan Law Review. Vol.7. No.2 (2021).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Putusan Republik Indonesia Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/Pdt/2022/PT Bdg.
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Bdg.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Ikhsan Lubis. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara. Medan 15 Desember 2025.
Wawancara dengan Liliek Prisbawono Adi. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan. Medan 20 November 2025.